



BADAN RESTORASI GAMBUT REPUBLIK INDONESIA Jl. Teuku Umar No. 10, Menteng, Jakarta Pusat. 10350	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Efektif	
	Tanggal Disahkan	
	Disahkan Oleh	
SOP LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN RESTORASI GAMBUT REPUBLIK INDONESIA		

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelayanan Informasi	Kasubpkja	Kapokja	Deputi	Persyaratan/Perengkapan	waktu	Output	
1	Menerima permohonan informasi, data dan dokumen	Start				Kelengkapan administrasi, data diri	15 menit	Register dan saran	
2	Memeriksa dan menyampaikan hasil telaah permohonan ke Kasubpkja untuk tindak lanjut		Start			Hasil pengujian, telaah dan rincian	15 menit	Disposisi dan atau Laporan	
		NON SENSITIF		SENSITIF					
3	Memeriksa dan menyampaikan hasil telaah kepada Kapokja					Hasil pengujian, telaah dan rincian	15 menit	Register dan saran disposisi	
4	Melakukan telaah ulang terkait kategori informasi terutama jika masuk informasi dikecualikan					Peraturan-peraturan dan kategorisasi	30 menit	Laporan	
5	Melakukan telaahan dan melaporkan hasil telaahan kepada Deputi					Dokumen telaah	2 jam	Laporan dan atau disposisi	Untuk kategori informasi dikecualikan, Deputi berhak untuk tidak mengabulkan permohonan
6	Memeriksa dan menyiapkan jenis informasi yang dibutuhkan					Daftar periksa	30 menit	Laporan	
7	Memeriksa ulang, menyiapkan/mencetak materi informasi					Daftar periksa	2 jam	Materi informasi	
8	Menyerahkan materi informasi kepada pemohon						30 menit	Materi informasi	
9	1). Melaporkan penanganan permohonan informasi kepada Kapokja, 2). Mencatat rekapitulasi permohonan informasi					Dokumen rekap	30 menit	Laporan	

Kepala Sub Kelompok Kerja
Pelayanan Informasi dan
Kehumasan

Anderi Satya, SE
NIP.